

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA SRUSUH JURUTENGAH KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

Katon Lintang Ramadhan

NPP. 29.0809

Asdaf Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 29.0809@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the management of BUM Desa in Srusuh Jurtengah Village based on the latest regulations regarding Village Owned Enterprises. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how to implement the policy of managing village-owned enterprises (BUM Desa) in Srusuh Jurtengah Village. **Methods:** The theory used is Edward III's Policy Implementation theory where Policy Implementation can be seen from 4 dimensions, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Primary and secondary data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed using a fishbone diagram. The triangulation technique was used in testing the validity of the data. **Result/Finding:** The results of this study indicate that the management of BUM Desa has been running well in terms of the legal entity status that has been obtained and good cooperation with several parties such as the village government and also PT. Pertamina. **Conclusion:** The involvement of the younger generation can also be a reference that the Tunas Mandiri Village BUM will be sustainable in the long term..

Keywords: Implementation, Policy, Management, Village Owned Enterprises

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Srusuh Jurtengah berdasarkan pada peraturan terbaru mengenai Badan Usaha Milik Desa. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh Jurtengah. **Metode:** Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Edward III dimana Implementasi Kebijakan dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pengumpulan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan diagram tulang ikan (fishbone diagram). Teknik triangulasi digunakan dalam uji keabsahan data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa sudah berjalan dengan baik dilihat dari status badan hukum yang sudah diperoleh dan kerjasama yang baik dengan beberapa pihak seperti pemerintah desa dan juga PT.Pertamina. **Kesimpulan:** Keterlibatan generasi muda juga dapat menjadi acuan bahwa BUM Desa Tunas Mandiri akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan usaha milik desa merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dimana tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian lebih jelas lagi Badan Usaha Milik Desa di jelaskan melalui Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai bumdes pada pasal 1 angka 6 yang menjelaskan pengertian bumdes sebagai sebuah badan usaha. Bumdes mengalami kesulitan untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum karena belum ada aturan yang menjelaskan lebih lanjut. Akibatnya bumdes kesulitan mendapatkan permodalan dari bank dan juga kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga seperti CV dan PT yang sudah berbadan hukum jelas.

Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha ber badan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh dari badan usaha yang berbadan hukum adalah PT dan CV. Karakteristik badan usaha yang termasuk badan hukum adalah badan usaha tersebut merupakan subjek hukum disamping manusia sebagai subjek hukum. Pengaruh nya bisa terjadi apabila badan usaha tersebut mengalami kerugian dan bangkrut maka hanya harta perusahaan yang tersita atau terpengaruh sedangkan harta pribadi pengurus nya tetap aman karena subjek hukum nya adalah badan hukum tersebut. Maka dari itu perlu nya pengaturan bumdes sebagai sebuah badan hukum agar pengelolaan bumdes tersebut dapat berjalan dengan lebih baik (Alfiansyah, 2021).

Kabupaten Kebumen saat ini memiliki 403 bumdes yang berdiri dan 81 diantara nya sedang dalam proses pendaftaran badan hukum. Kementrian desa akan memberikan reward kepada 20 bumdes pertama yang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran badan hukum yaitu berupa bantuan modal 75 juta rupiah. Salah satu dari 20 bumdes tersebut adalah BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah. BUM Desa Tunas Mandiri merupakan satu satunya BUM Desa di Kecamatan Puring yang sudah terverifikasi sebagai badan hukum. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi desa lain sehingga dapat memiliki bumdes yang terverifikasi badan hukum.

Pengelola atau pengurus BUM Desa memiliki peran besar dalam pengeloaan BUM Desa. Pengelolaan yang baik juga akan meningkatkan hasil dari BUM Desa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran pengelola BUM Desa dalam pengelolaan BUM Desa, sehingga BUM Desa Tunas Mandiri bisa selangkah lebih maju terutama dalam proses pendaftaran badan hukum dari BUM Desa. Peneliti juga ingin meneliti mengenai bagaimana proses dari pemilihan pengurus BUM Desa dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan BUM Desa saat ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUM Desa di Desa Srusuh Jurutengah. Adanya peraturan baru yang mengatur tentang BUM Desa mengharuskan Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah membuat kebijakan mengenai pengelolaan BUM Desa agar sesuai dengan peraturan yang terbaru. Pada peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa salah satunya mengatur tentang BUM Desa yang wajib memiliki sertifikat sebagai badan hukum. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM melalui mekanisme registrasi online. Jumlah BUM Desa di wilayah kabupaten Kebumen adalah 403 BUM Desa dan 81 diantara nya sedang dalam proses pendaftaran badan hukum. Kementrian desa akan memberikan reward kepada 20 bumdes pertama yang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran badan hukum yaitu berupa bantuan modal 75 juta rupiah. Salah satu dari 20 bumdes tersebut adalah BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah. BUM Desa Tunas Mandiri merupakan satu satunya BUM Desa di Kecamatan Puring yang sudah terverifikasi sebagai badan hukum. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi desa lain sehingga dapat

memiliki bumdes yang terverifikasi badan hukum. Seharusnya semua BUM Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen sudah melakukan proses pendaftaran sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum melakukan hal tersebut. Penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan BUM Desa di Desa Susuh Jurutengah untuk menjawab masalah yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maupun konteks Kebijakan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian Siti Muslelah berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwangi* (Muslelah, Siti, 2017), menemukan bahwa kebijakan dari Badan Usaha Milik Desa belum berjalan dengan baik. Terdapat dua indikator yang menghambat kinerja implementasi kebijakan publik pertama, sumberdaya yang kurang memadai dilihat dari jumlah pegawai yang hanya berjumlah 10 orang, kemudian dalam sumberdaya finansial masih terdapat kekurangan dana. Kedua, komunikasi antar organisasi, komunikasi yang dilakukan tidak terjadwal dan dilakukan hanya pada saat urgen saja. Penelitian Fajar sidqi menunjukkan bahwa peran dan fungsi BUM Desa Sejahtera belum mampu optimal dalam mencapai tujuan normatifnya karena 85% realisasi pendapatan unit usaha desa wisata habis digunakan untuk beban gaji pegawai dan biaya operasional. Inefisiensi yang terjadi menyebabkan kegagalan sejumlah program pembangunan desa dan pemberdayaan warga desa. (Fajar, 2017). Penelitian Happy Liow berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan* menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes di Desa Tondegesan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, dilihat dari kedua program utama BUMDes yang berhasil dikelola dan dapat diterima baik oleh masyarakat meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Keberhasilan dari kebijakan atau program – program yang ada di BUMDes Tondegesan ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Edward III melalui empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Liow, 2019). Penelitian Yeni Fajarwati selanjutnya berkaitan dengan Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa menemukan bahwa implementasi program BUM Desa secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program BUM Desa secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUM Desa belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaikiseperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi (Fajarwati, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Dasep Dodi Hidayah tentang *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya*, penulis menemukan pada dasarnya program BUMDes di Desa Sindangraja sudah berjalan hanya saja masih belum optimal, ada bagian-bagian yang harus lebih ditingkatkan yaitu yang berkaitan dengan pengelolannya, peningkatan perekonomian, peningkatan pendapatan asli Desa dan peningkatan potensi Desa. Sehingga keberadaan BUMDes bisa menjadi salah satu organisasi pendorong meningkatkan tingkat perekonomian Desa. (Dasep dkk., 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki sedikit perbedaan karena adanya peraturan baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 menjadikan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis. Penulis akan melihat apa saja yang membedakan

peraturan baru ini dengan peraturan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga memiliki lokus yang berbeda dan belum ada penelitian yang mengambil lokus tersebut.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

II. METODE

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menggali informasi yang berkaitan dengan gejala, fakta dan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meoleong, 2005).

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik penentuan informannya yaitu dengan purposive sampling yaitu dengan pertimbangan tertentu misalnya kedudukan/jabatan. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksudkan misalnya adalah informan tersebut dianggap memiliki peran penting dan mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti atau informan tersebut memiliki kedudukan/jabatan di suatu instansi terkait (Sugiyono, 2014). Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterkaitan antara permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan tersebut, kemudian penulis akan melakukan wawancara sesuai dengan konsep dan tujuan dari penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara semi terstruktur untuk menemukan pemecahan masalah secara lebih terbuka dimana narasumber akan memberikan pendapat dan ide idenya. Kemudian teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan teknik tulang ikan atau fishbone. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau cause effect diagram.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar didirikannya Badan Usaha Milik Desa di Desa Srusuh Jurutengah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Badan Usaha Milik Desa awalnya berdiri pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa melalui peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memutuskan pembentukan ulang Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah Desa. Dalam Musyawarah Desa yang diadakan pada tanggal 2 Juli 2021 dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, serta unsur lain terkait di desa, diambil beberapa keputusan yaitu :

- a) Menyetujui dan menyetujui Pendirian BUM Desa di Desa Srusuh Jurutengah dengan nama BUM Desa Tunas Mandiri sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021
- b) Menyetujui dan menyetujui Perdes Pendirian beserta Anggaran Dasar BUM Desa Tunas Mandiri.
- c) Menelaah dan memberikan masukan Program Kerja BUM Desa Tunas Mandiri.
- d) Menyetujui dan mengangkat Perangkat organisasi, sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya BUM Desa Tunas Mandiri.
- e) Menyetujui dan menyetujui atas penyertaan modal pada BUM Desa Tunas Mandiri terdiri dari :
 1. Modal Awal Desa : Rp 170.000.000,-
 2. Penambahan Modal Desa : Rp 40.000.000,-
 3. Pengembangan usaha : Rp 16.279.000,-
- f) Menyetujui Pencabutan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2016 tentang Pendirian BUM Desa.

Gambar 1
Diagram Tulang Ikan Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensi penting yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik karena setiap kebijakan akan berjalan dengan baik apabila komunikasi yang baik

antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan. Dalam komunikasi ini terdapat berbagai hal yang menentukan keberhasilan komunikasi seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi.

Komunikasi dalam kebijakan pengelolaan BUM Desa terjadi antara Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah, Pengelola BUM Desa dan juga Masyarakat Desa. Media Komunikasi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di Badan Usaha Milik Desa adalah melalui Musyawarah Desa. Musyawarah desa dilaksanakan untuk mengambil keputusan penting dalam BUM Desa seperti Pemilihan Pengurus dan Kerjasama BUM Desa dengan pihak lain.

Pada saat pembentukan BUM Desa Tunas Mandiri, Musyawarah Desa menjadi media komunikasi semua elemen yang ada di desa. Musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan keputusan tentang BUM Desa.

Selain musyawarah desa, komunikasi yang dilakukan pengurus BUM Desa yaitu melalui Rapat Anggota Tahunan. Dalam rapat tersebut dilakukan beberapa agenda yaitu : pelaporan hasil keuangan BUM Desa, evaluasi kinerja BUM Desa dan Penyusunan Rencana Kerja BUM Desa untuk tahun yang akan datang. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan pada saat akhir tahun anggaran yaitu pada bulan desember yang dihadiri pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Komunikasi dalam internal BUM Desa juga sangat penting dalam pengelolaan BUM Desa. Direktur BUM Desa sebagai pemimpin dalam BUM Desa harus dapat berkoordinasi dengan pengurus lain dalam berbagai hal selain itu antar pengurus juga saling berkomunikasi dengan baik sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik.

Salah satu contoh dari komunikasi antara BUM Desa dan Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah adalah program e-warung yang dilaksanakan oleh unit usaha perdagangan. E-warung merupakan bagian dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPN) akan mendapatkan bantuan uang setiap bulannya melalui kartu debit yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung yaitu unit usaha BUM Desa. Pemerintah desa berkomunikasi dengan BUM Desa terkait data penerima yang selalu berubah ubah. Saat ini ada 128 KPM di Desa Srusuh Jurutengah.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia. Sumber daya manusia dalam pengelolaan BUM Desa adalah pengurus BUM Desa yang terdiri dari Direktur BUM Desa, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha. Berikut ini adalah daftar dari Pengurus BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah.

Tabel 1 Susunan Organisasi BUM Desa “Tunas Mandiri”

No	Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Pendidikan
1	Kasno	Penasihat	53	SLTA
2	Wahyu Wibowo	Ketua Pengawas	29	S2
3	Yasin	Pengawas	47	SLTA
4	Sarwono	Pengawas	45	SLTA
5	Yogo Pratomo	Direktur	42	S1
6	Agus Suryono	Sekretaris	42	SLTA
7	Amad Darmuji	Bendahara	36	SLTP

8	Titi Prihati Budaeni	Kepala Bidang Usaha Perdagangan	62	S1
9	Sariyah	Staf Bidang Usaha Perdagangan	43	SLTA
10	Adang Setiawan	Kepala Bidang Usaha Peternakan	36	SLTP
11	Sri Iriyani	Kepala Bidang Usaha Penyewaan Alat Kontruksi	57	SLTA

Sumber: Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah

Dari tabel diatas dapat dilihat komposisi sumber daya manusia dalam kepengurusan BUM Desa. Pengurus BUM Desa Tunas Mandiri terdiri atas berbagai latar belakang dan usia. Hadirnya generasi yang termasuk usia muda dan juga memiliki latar belakang pendidikan yang baik memberikan gambaran bahwa peran generasi muda hadir dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Srusuh Jurutengah. Para generasi muda ini yang diharapkan dapat menjadi penerus dalam kepengurusan BUM Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah. Saat ini usia termuda yang ada dalam kepengurusan BUM Desa adalah sebagai pegawai yang dijabat oleh ketua BPD Desa Srusuh Jurutengah. Latar belakang pendidikan dari setiap pengurus juga sudah cukup baik mengingat kondisi di Desa Srusuh Jurutengah akan sangat sulit untuk mencari sumber daya yang memiliki latar pendidikan baik dan mau bekerja di BUM Desa. Kebanyakan generasi muda yang berpendidikan lebih memilih untuk bekerja di kota besar daripada bekerja di desa.

3.3. Disposisi

Hal yang menjadi perhatian dalam disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. Pertama, pengangkatan birokrat dalam hal ini pengurus BUM Desa Tunas Mandiri dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai pengurus BUM Desa. Selain itu, pemerintah desa sebelumnya juga melakukan penjaringan pengurus dengan melihat potensi yang ada di desa. Direktur BUM Desa Tunas Mandiri saat ini memiliki latar belakang pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola BUM Desa. Saat ini, selain menjadi Direktur BUM Desa, beliau juga merangkap sebagai Tenaga Profesional Pendamping (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Kecamatan. Kedua jabatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kemudian untuk pengurus lain juga merupakan yang sudah memiliki pengalaman dan memang dinilai ahli dalam bidangnya.

Pengangkatan pengurus yang sesuai dengan keahliannya memberikan dampak positif dalam pengelolaan BUM Desa. Salah satu contoh nyata dari keberhasilan pengelolaan BUM Desa adalah diperolehnya status badan hukum dari kementrian hukum dan HAM sehingga memudahkan BUM Desa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagai contoh dengan PT.Pertamina sebagai agen penjualan gas elpiji secara resmi. Keuntungannya adalah pasokan yang lancar dan harga nya yang stabil.

Kedua, Insentif merupakan bentuk penghargaan dari usaha yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa. Insentif dari pengurus bumdes diperoleh dari keuntungan setiap unit usaha yang pengaturannya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Insentif yang diberikan sangat membantu sebagai sumber pendapatan bagi pengurus BUM Desa sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja. Keuntungan dari setiap usaha bumdes sebenarnya masih lebih kecil dari usaha serupa milik swasta. Hal ini karena dasar dari pendirian BUM Desa adalah untuk membantu

masyarakat desa dengan unit usaha yang ada. Jadi, setiap usaha BUM Desa lebih mementingkan manfaat langsung kepada masyarakat daripada keuntungan semata.

3.4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi" (Winarno, 2012). Dari kedua karakteristik tersebut penerapannya dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama standar operasional prosedur atau (SOP), penerapan SOP dalam sistem pengelolaan BUM Desa pada saat ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pengajuan badan hukum yang sudah disetujui oleh kementerian hukum dan HAM. Dalam proses tersebut, pengelola BUM Desa Tunas Mandiri harus memehuni segala dokumen persyaratan agar proses badan hukum segera selesai. Kedua, fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dan wewenang. Fragmentasi yang dilakukan oleh BUM Desa harus berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Tunas Mandiri. Dalam BUM Desa Tunas Mandiri penyebaran tanggung jawab dan wewenang sudah berjalan dengan baik, hal ini karena adanya pengurus yang aktif dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri. Selain itu dukungan dari pemerintah desa yang dengan cepat menerbitkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga BUM Desa juga memacu pengurus untuk segera bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah secara umum sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga setiap ada permasalahan dapat teratasi dengan baik. Dilihat dari sumber daya yang ada, walaupun jumlahnya sedikit tetapi pengurus BUM Desa Tunas Mandiri merupakan orang yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pengurus juga sebagian besar merupakan pengurus lama sehingga mudah untuk beradaptasi. Pengangkatan birokrat juga sudah berjalan dengan baik melalui proses musyawarah desa sehingga diperoleh pengurus yang disetujui oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dasar peraturan yang dijadikan acuan sebagai SOP adalah Peraturan Desa nomor 5 tahun 2021 tentang Pendirian BUM Desa Tunas Mandiri dan Peraturan Desa Srusuh Jurutengah nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tunas Mandiri yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah yang pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana BUM Desa. Sekretariat BUM Desa belum memiliki bangunan fisik, hanya bertempat di tempat usaha dan juga rumah pengurus BUM Desa. Melihat lebih jauh lagi, hal ini tentunya berkaitan dengan anggaran untuk BUM Desa. Belum ada alokasi khusus untuk BUM Desa mengenai anggaran untuk sarana dan prasarana. Bantuan anggaran untuk BUM Desa hanya ditujukan untuk penambahan modal usaha dan pengembangan usaha ke sektor lain. Pemerintah desa juga tidak bisa memasukan anggaran untuk BUM Desa ke dalam RKP Desa dan RPJM Desa. Hal ini menyebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BUM Desa. Kedua, yang menjadi factor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa. Sangat sulit untuk mencari warga yang mau bekerja untuk mengelola BUM Desa. Sebagian warga yang memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di tempat lain dan juga pergi merantau ke luar kota. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah yaitu adanya dukungan dari pemerintah desa sehingga apabila ada hambatan dan kesulitan selalu akan dibantu dan didukung oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga sudah membuat peraturan desa sebagai bentuk penegasan dan

landasan hukum untuk pengurus BUM Desa menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya unsur Tenaga Ahli di tingkat kecamatan dan kabupaten. Tenaga ahli merupakan individu yang memiliki keahlian dan telah dibekali ilmu untuk digunakan dalam menjalankan tugasnya mendampingi setiap BUM Desa dalam menjalankan usahanya.

Upaya yang dilakukan pengurus Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Desa Srusuh Jurutengah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Desa Srusuh Jurutengah baik secara formal maupun informal. Dintaranya adalah meminta bangunan sebagai sekretariat Badan Usaha Milik Desa serta sarana penunjang seperti computer sebagai media pengelolaan data secara digital.

Perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah dasar hukum yang penulis pakai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana pengelolaan BUM Desa yang diatur dalam peraturan tersebut berbeda dari peraturan sebelumnya, sebagai contoh adalah mengenai pembentukan badan hukum BUM Desa oleh Kementerian Hukum dan HAM.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Srusuh jurutengah sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari kemajuan BUM Desa yang sudah terverifikasi sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dilihat dari sisi pengurusnya, terdapat sumber daya yang mumpuni dari segi latar belakang pendidikan dan juga keahlian. Keterlibatan generasi muda juga dapat menjadi acuan bahwa BUM Desa Tunas mandiri akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Kolaborasi antara pemerintah desa dan BUM Desa Tunas Mandiri juga dapat terlihat dengan keterlibatan BUM Desa Tunas Mandiri dalam program dari pemerintah seperti Program Bantuan Pangan non-Tunai.

Kekurangan yang peneliti temukan dalam pengelolaan BUM Desa Tunas Mandiri yaitu belum adanya digitalisasi dalam proses pengelolaan BUM Desa seperti contohnya website BUM Desa Tunas mandiri. Kemudian dalam pengurus juga belum memiliki sekretariatnya sendiri sehingga secretariat sementara hanya bergabung dengan unit usaha toko atau warung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desasaja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa atau dalam lingkup yang lebih luas seperti kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Srusuh Jurutengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.7890>
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Liow, H., Lengkong, F.D.J., Palar, N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (61), 1-13.
- Alfiansyah. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (2), 212-219.
- Sidiq, Fajar.(2017).Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) : Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*. 5(3), 36-46.
- Hidayah, Dasep Dodi.(2020). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Sindangraja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. 1(3), 26-31.

